

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lampung adalah satu provinsi yang terletak diujung selatan dari pulau Sumatera. Provinsi Lampung memiliki 13 kabupaten dan 2 kotamadyah yaitu Kotamadya Bandar Lampung, dan Kotamadya Metro, Kabuten Lampung Bara, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Prengsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan. Masyarakat yang berada dan tinggal di Provinsi Lampung terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat asli yang dikenal dengan sebutan ulun Lampung dan masyarakat pendatang. Ulun Lampung dibagi menjadi dua masyarakat atau ruwa jurai, yakni jurai Pepadun dan jurai Saibatin.

Perkembangan suku Lampung yang asal nenek moyang mereka adalah dari Sekala Brak. Perpindahan warga sekala brak yang dimulai dari Empat orang Putera Maulana Umpu. perpindahan warga Sekala Brak ini bukannya sekaligus melainkan bertahap dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh beberapa peristiwa penting di dalam sejarah seperti:

1. Ketika suku Tumi yang mendiami Sekala Brak terusir dan SkalaBrak jatuh ketangan Paksi Pak Sekala Brak, hingga mereka menyebar ke daerah lain.
2. Perselisihan dan silang sengketa dikalangan keluarga yang mengakibatkan satu pihak meninggalkan Sekala Brak untuk mencari penghidupan ditempat lain.
3. Adanya bencana alam berupa gempa bumi yang memaksa sebagian Warga Sekala Brak untuk berpindah dan mencari penghidupan yang baru.
4. Adanya hubungan yang erat antara Kesultanan Banten dan Kebudayaan Belunguh Kenali, di mana dengan sengaja ditinggalkan disepanjang jalan beberapa orang suami istri untuk meluaskan daerah dan memudahkan perjalanan pulang pergi ke Banten. Sehingga beberapa abad kemudian ditempat itu berdiri Pekon Pekon bahkan banyak yang sudah menjadi Marga. Hubungan inilah yang merupakan asal dari Cikoneng Pak Pekon di Pantai Banten.

Perpindahan juga terjadi sebabkan peraturan adat yang mengikat yang menetapkan semua hak hak adat jatuh atau diwarisi oleh Putera Tertua, sehingga anak anak yang muda dipastikan tidak sepenuhnya memiliki hak

apalagi kedudukan tertentu di dalam adat. Dengan cara memilih untuk pindah kedaerah yang baru maka dapat dipastikan mereka memiliki kedudukan dan tingkatan di dalam adat yang mereka bentuk sendiri ditempat yang baru.

Perpindahan atau penyebaran warga sekala brak merupakan bagian terpenting dari eksistensi masyarakat Lampung. maka warga masyarakat Lampung menjadi menyebar dimana-mana. Perpindahan atau penyebaran warga sekala brak di pimpin atau perintah dibagi menjadi empat wilayah kekuasaan oleh keturunan empat bersaudara, yaitu :

1. Umpu Pemong berkuasa di Kepaksian Pemong, Ibu Negeri Hanibung (Batu Brak)
2. Umpu Nyerupa berkuasa di Kepaksian Nyerupa, Ibu Negeri Tampak Siring (Sukau)
3. Umpu Belunguh berkuasa di Kepaksian Belunguh, Ibu Negeri Tanjung Menang (Kenali).
4. Umpu Jalan Di Way berkuasa di Kepaksian Jalan Di Way, Ibu Negen Puncak (Kembahang)

Setelah perpindahan dan penyebaran warga sekala brak di seluruh Lampung, masyarakat lampung sekarang Lampung secara umum di bagi menjadi dua kelompok atau dua garis besar adat yaitu Lampung Pepadun dan lampung Sai Batin. Lampung Pepadun merupakan masyarakat lampung yang hidup nya di tengah-tengah wilayah Lampung. Pepadun dibuat sebagai tempat duduk atau singga sana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan Saibatin/raja raja dari Paksi Pak Sekala Brak serta para keturunannya, namun pada perkembangannya saat ini Pepadun juga menjadi istilah penyebutan bagi masyarakat yang menganut sistem kepenyimbangan. Masyarakat beradat Pepadun/Pedalaman terdiri dari:

1. Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Belyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayahadat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
2. Mego Pak Tulang Bawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulang Bawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.
3. Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tamba pupus, Minak Handak Hulu atau Suku Buku jadi).

Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjung Karang, Balau, Buku Jadi, Tegi Neneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedung Tataan, dan Pugung.

4. Way Kanan Buway Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Way Kanan mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.
5. Sungkay Bunga Mayang (Semenguk, Harrayap, Liwa, Selemnasi, Indor Gajah, Perja, Debintang) Masyarakat Sungkay Bunga Mayang menempati wilayah adat: Sungkay, Bunga Mayang, Ketapang dan Negara Ratu.

Sedangkan suku Lampung Sai batin merupakan masyarakat Lampung menganut sistem ke Saibatin atau melestarikan nilai kebangsawanan disebut masyarakat adat Saibatin. Masyarakat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Marga Punduh, Punduh Pedada, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Provinsi Sumatra Selatan, Cikoneng di Pantai Banten dan bahkan Merpas di Selatan Bengkulu. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung, masing masing terdiri dari:

1. Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat)
2. Bandar Enom Semaka (Tanggamus)
3. Bandar Lima Way Lima (Pesawaran)
4. Melinting Tiyuh Pitu (Lampung Timur)
5. Marga Lima Way Handak (Lampung Selatan)
6. Pitu Kepuhyangan Komerling (Provinsi Sumatra Selatan)
7. Telu Marga Ranau (Provinsi Sumatra Selatan)
8. Enom Belas Marga Krui (Pesisir Barat)
9. Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten)

Marga sekampung libo merupakan marga adat Lampung yang berada di kabupaten Lampung timur, kecamatan Jabung dan kecamatan Jabung terdiri dari 6 desa yaitu Desa Jabung, Desa Negara batin, Desa Negara saka, Desa Bungkuk, Desa Asahan, Desa Gunung Sugih. Dan Margo sekampung libo menggunakan sistem adat Saibatin dalam Saibatin yang masih menjaga

kemurnian tradisi daerah dalam mendudukan seseorang pada jabatan adat yang oleh sekelompok masyarakat Lampung disebut dengan Kepunyimbangan.

Masyarakat Lampung Marga Sekampung Libo seperti masyarakat Lampung yang lain berasal dari Sekala Brak. karena berdasarkan sejarah nenek moyang masyarakat Marga Sekampung Libo berasal dari Sekala Brak yang melalui perjalanan panjang dan waktu yang tidak sebentar sampai terbentuk masyarakat adat Lampung Marga Sekampung Libo. Bahwa nenek moyang masyarakat Marga Sekampung Libo meninggalkan Sekala Brak pada tahun 1550 an melakukan perjalanan yang dipimpin oleh seorang Putra Suttan Guru yang bernama Pesiwo Batin menuju banten setelah mendapat izin dari Sultan Maulana Hasanudin dan tinggal menetap disana.

Setelah beberapa tahun (sekitar 4 tahunan) bertempat tinggal didaerah Pengabuan, rombongan Pesiwo Batin merasakan tempat tersebut kurang subur sehingga kurang menghasilkan. maka rombongan kembali lagi ke lampung. Sekitar tahun 1556 maka berpindahlah Pesiwo Batin bersama rombongan dari kampung Pengabuan/Cikoneng menuju daerah yang telah ditetapkan oleh Sultan yaitu daerah Kuala Sekampung. Pesiwo Batin beserta rombongan menetap didaerah serampang yang letaknya kurang lebih 1,5 km dari Kuala Sekampung. Pesiwo Batin bersama rombongan didaerah ini mulai menata hidup baru dengan berbagai usaha antara lain bertani, cari ikan dilaut berdagang dan lain sebagainya. setelah hidup beberapa tahun masyarakat sering tidak panen dari pertanian yang dilakukan karena diterjang banjir pasang naik. Selain itu juga daerahnya kurang aman karena sering diganggu bajau/bajak laut.

Setelah mendengar masukan dan dari para peserta saran musyawarah termasuk saran dari Temenggung Jawa Dilampung maka musyawarah memutuskan bahwa rombongan harus pindah kearah udik dengan menyusuri kali sekampung. Sekitar tahun 1560 rombongan meneruskan perjalanan menuju arah udik dengan menyusuri sungai sekampung hingga daerah Putak. Daerah Putak tersebut terletak di seberang kali sekampung. Setelah terjadinya musibah kebakaran tersebut perkampungan Putak pindah bergeser kearah selatan sekitar 500m dari kampung semula namun masih wilayah Putak hingga akhirnya pindah ke Umbul Jabung. Kira-kira tahun 1810 penduduk yang ada di kampung Putak pindah ke Umbul Jabung atau daerah seberang kali Sekampung. Jabung diambil dari sebuah nama tumbuh-tumbuhan sejenis lengkuas. Tumbuhan ini daunnya terasa agak asam yang sangat cocok dipakai sebagai bumbu suit/sayur ikan.

Kala itu tumbuhan Jabung ini banyak terdapat disekitaran sungai sekampung hingga arah atas dimana mereka mendirikan rumah penduduk.

Setelah tahun 1810 penduduk yang ada di kampung Putak pindah Keumbul Jabung maka mulailah berkembang masyarakat Marga Sekampung Libo menjadi beberapa desa yang memiliki penyimbang adat-adat masing-masing akan tetapi masih dalam satu marga yaitu Marga Sekampung Libo. Marga Sekampung Libo menjadi identitas adat budaya lampung terdiri dari masyarakat 6 desa yaitu Jabung, Negara Batin, Negara Saka, Bungkuk, Asahan, Dan Gunung Sugih. dari tahun ketahun adat Lampung Marga Sekampung Libo mengalami perkembangan baik dari segi adat, budaya dan serta tatanan sosial.

Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin menempati wilayah yang sama, akan tetapi mereka memiliki tradisi serta kebudayaan yang berbeda Suku Lampung yang terbagi atas dua golongan desa yaitu Lampung Jurai Saibatin dan Lampung Jurai Pepadun. Dapat dikatakan Jurai Saibatin dikarenakan orang yang tetap menjaga kemurnian daerah dalam kepunyimbangannya. Sedangkan ciri orang orang Lampung Jurai Pepadun yaitu masyarakatnya menggunakan dialek bahasa "Nyo" atau berlogat "O" dan sebagian besar masyarakatnya menggunakan dialek bahasa "Api" atau berlogat "A" dan juga orang Lampung Pepadun merupakan suatu kelompok masyarakat yang ditandai dengan upacara adat naik tahta dengan menggunakan adat upacara yang disebut "Pepadun". (Iskandar Syah, 2005.2)

Masyarakat adat Lampung yang terbagi dalam Lampung *Saibatin* dan *Pepadun* memiliki cara pelaksanaan hukum perkawinannya yang berbeda beda karena memang dalam adat Lampung pun masih memiliki keberagaman. Begitu pula dengan masyarakat adat Lampung Saibatin yang memiliki hukum adat perkawinan sendiri. Akan tetapi, secara umum seluruh masyarakat adat Lampung memiliki suatu adat atau kebiasaan dalam perkawinan yang sudah ada sejak zaman dahulu yang salah satunya dikenal dengan istilah kawin lari (*sebambangan*). Latar belakang kawin lari atau *Sebambangan* ini adalah dikarenakan "cinta kasih" yang melampaui batas, dan atau karena pihak pemuda tidak mampu memenuhi biaya adat perkawinan yang diminta pihak gadis.

Sebambangan merupakan salah satu adat masyarakat Lampung yang masih bertahan sampai sekarang ini. *Sebambangan* adalah awal atau cikal bakal terjadinya perkawinan antara gadis yang selanjutnya disebut *muli* dan bujang yang selanjutnya disebut *mekhanai* yang memiliki hubungan spesial dengan

maksud ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi takut tidak mendapatkan restu dari orangtua serta keluarga dan adanya keinginan untuk mengikuti adat yang ada sehingga melaksanakan proses *sebambangan*.

Ada beberapa unsur kebudayaan yang dapat kita temukan pada semua daerah di Indonesia. beberapa unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi hingga kesenian”

Sistem kemasyarakatan terdiri atas sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum dan sistem perkawinan. Sistem perkawinan di setiap daerah memiliki perbedaan, hal ini dapat dilihat dari tata cara serta tahapan proses perkawinan tersebut. Perkawinan itu sendiri dapat diartikan sebagai bentuk ikatan dua orang individu antara pria dan wanita yang melibatkan orang tua, keluarga besar, institusi, agama serta negara. Perkawinan dalam masyarakat Lampung saibatin sangat dijunjung tinggi nilai martabatnya, hal ini disebabkan masyarakat Lampung saibatin berpendapat bahwa lebih baik mati dari pada harus bercerai. Hal ini membuat masyarakatnya sangat berhati-hati dalam memilih pasangan baik secara individu maupun bagi anggota keluarga lainnya sehingga dalam upacara perkawinan kadang terlihat sangat berlebih tapi tak jarang yang hanya biasa saja. Masyarakat akan dinikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindari diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat seperti persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Proses Adat Perkawinan Sebambangan Marga Sekampung Libo Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur 2020”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah **Perlu Didiskripsikan Bagaimana Proses Adat Perkawinan Sebambangan Marga Sekampung Libo Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur 2020”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah tersebut maka rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses Pra Perkawinan Sebimbangan Marga Sekampung Libo Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur ?
2. Bagaimanakah Proses pelaksanaan Perkawinan Sebimbangan Marga Sekampung Libo Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur?
3. Bagaimanakah proses Pasca Perkawinan Sebimbangan Marga Sekampung Libo Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur ?

Dari rumusan masalah diatas maka dapat diangkat judul dalam penelitian ini adalah: **Proses Adat Perkawinan Sebimbangan Marga Sekampung Libo Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur.**

D. Kegunaan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimanakah pelaksanaan tradisi sebelum Perkawinan adat Sebimbangan Marga Sekampung libo di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur 2020.
2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan proses adat Perkawinan Sebimbangan Marga Sekampung libo di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur 2020.
3. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan kegiatan setelah proses adat Perkawinan Sebimbangan Marga Sekampung libo di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur 2020.

E. Kegunaan Kajian

Dengan mengkaji mengenai Tradisi adat Perkawinan Sebimbangan Marga Sekampung libo di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur, setidaknya peneliti ini memberikan dua kegunaan dalam penelitian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan kajian yang di berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dengan adanya Penelitian ini di harapkan dapat menjadi wacana baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses adat Perkawinan sebimbangan Marga Sekampung Libo di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung lampung Timur 2020.

- b. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang proses adat Perkawinan sebambangan Marga Sekampung Libo di Desa Negaara Batin Kecamatan Jabung lampung Timur 2020.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya masyarakat luas pada umumnya terkait Proses Adat perkawinan sebambangan Marga Sekampung libo di desa Negara Batin kecamatan Jabung Lampung Timur 2020.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan menjadi objek penelitian untuk memperoleh data dimana situasi sosial tersebut terjadi. Dan peneliian ini berlokasi di Desa Negara Batin, kecamatan Jabung kabupaten Lampung Timur.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tetap konsisten dan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti, dan agar supaya penelitian ini tidak menyimpang dengan kerangka yang telah ditetapkan oleh peneliti, dan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas agar supaya tidak terjadi pembahaan yang meluas, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat fokus dalam satu bagian, sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam, dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh. Oleh karena itu ruang lingkup dalam pelaksanaan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Ruang Lingkup Penelitian

1.	Sifat Penelitian	Kualitatif
2.	Objek Penelitian	proses Adat perkawinan sebambangan Marga Sekampung libo di desa Negara Batin kecamatan Jabung Lampung Timur
3.	Subjek Penelitian	Narasumber, buku-buku, literatur, arsip-arsip, dan sumber lain yang relevan yang dapat mendukung penelitian ini.

4.	Tempat Penelitian	Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur
5.	Waktu Penelitian	2020
